



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/151/KEP/429.011/2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012-2032

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor¹ 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 - 2032.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012-2032.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun kerangka acuan kerja;

2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, yang meliputi:
 - I. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - II. perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - III. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - IV. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - V. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - VI. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. melaksanakan penetapan kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
8. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
9. melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program;
10. melaksanakan analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dan materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program;
11. melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup;

12. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Juni 2019
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/151/KEP/429.011/2019

TANGGAL: 10 Juni 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012-2032

JABATAN	KETERANGAN
PENGARAH	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
WAKIL KETUA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
SEKRETARIS	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
ANGGOTA	1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi;
	2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
	3. Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
	4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
	5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
	6. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
	7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;
	8. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
	9. Kepala Seksi Pengendalian Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
	10. Kepala Seksi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;

	11. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Usaha Jasa Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
	12. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi;
	13. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
	14. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
	15. Camat Banyuwangi;
	16. Camat Licin;
	17. Camat Tegalsari;
	18. Camat Blimbingsari
	19. Camat Glagah;
	20. Camat Giri;
	21. Camat Kalipuro;
	22. Camat Wongsorejo;
	23. Camat Rogojampi;
	24. Camat Kabat;
	25. Camat Songgon;
	26. Camat Singojuruh;
	27. Camat Siliragung;
	28. Camat Bangorejo;
	29. Camat Genteng;
	30. Camat Sempu;
	31. Camat Gambiran;
	32. Camat Glenmore;
	33. Camat Kalibaru;
	34. Camat Cluring;
	35. Camat Srono;
	36. Camat Muncar
	37. Camat Purwoharjo
	38. Camat Tegaldlimo;

	39. Camat Pesanggaran;
	40. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS